



Pengaturan Hak Cipta Karya AI di Indonesia: Pembelajaran dari Pengaturan di Amerika Serikat dan Inggris

Muhammad Rafli Chaniago^{1*} , Fokky Fuad¹ 

¹ Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: Muhammad Rafli Chaniago

 raflcianiago.16@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 25-03-2026

Diterima: 04-08-2026

Diterbitkan: 02-09-2026

Abstrak: Dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI), sistem hukum hak kekayaan intelektual menghadapi tantangan baru, terutama dalam hal penentuan kepemilikan hak cipta. AI kini mampu menghasilkan karya kreatif yang memiliki nilai orisinalitas tinggi, seperti teks, musik, dan gambar, tanpa keterlibatan signifikan dari manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaturan hukum hak cipta untuk karya yang dibuat oleh kecerdasan buatan dari sudut pandang hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berpegang pada prinsip *human authorship requirement*, di mana hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta. Sebaliknya, Inggris melalui CDPA telah memberikan pengakuan terbatas terhadap karya yang dihasilkan komputer, dengan menyebut bahwa pencipta adalah pihak yang mengatur proses penciptaan karya tersebut. Amerika juga mempertahankan prinsip bahwa hak cipta hanya berlaku pada karya manusia yang tertulis dalam *U.S. Copyright Act*. Berdasarkan temuan ini, disimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan pembaruan regulasi guna mengakomodasi perkembangan teknologi AI agar tercipta kepastian hukum bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif.

Kata Kunci: Hak Cipta; Kecerdasan Buatan; Kepemilikan; Perbandingan Hukum

Abstract: The development of artificial intelligence (AI) technology has posed new challenges in the intellectual property rights legal system, particularly in determining copyright ownership. AI is now capable of producing creative works with high originality, such as text, music, and images, without significant human involvement. This study aims to analyze the legal regulations related to copyright over works generated by AI from the perspective of Indonesian, US, and UK law. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and comparative approach. The results show that the Indonesian legal system still adheres to the principle of human authorship requirement, whereby only humans can be recognized as creators. In contrast, the United Kingdom, through the Copyright, Designs and Patents Act 1988, has given limited recognition to works produced by computers, stating that the creator is the party who controls the process of creating the work. The United States maintains the principle that copyright only applies to human works as written in the U.S. Copyright Act. Based on these findings, it is concluded that Indonesia needs to update its regulations to accommodate developments in AI technology in order to create legal certainty for creators and creative industry players.

Keywords: Artificial Intelligence; Comparative Law; Copyright; Ownership.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi masih terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Dulu komputer hanya menggunakan metode sederhana dengan hasil yang mudah ditebak, dengan kemajuan teknologi metode yang awalnya sederhana menjadi lebih kompleks,

sehingga computer bisa memahami perintah yang rumit. Perkembangan ini menjadi dasar utama bagi terciptanya kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah melalui analisis data besar.¹

Artificial intelligence merupakan penemuan yang khas karena mampu mengerjakan tugas layaknya manusia, tetapi tidak lepas dari unsur positif dan negatifnya. Secara artistik, AI bisa menginterpretasikan apa yang diinginkan oleh orang yang menulis *prompt* dan menciptakan gambar sesuai dengan cerita yang telah ditulis sesuai dengan keinginan pencipta.² Hak cipta merupakan hak yang melekat pada seorang inventor atas karya yang telah dia ciptakan, dan memberikan kebebasan baginya untuk menggunakan dan menyebarkan karyanya sesuai dengan keinginan pencipta atau inventor. Karya yang dapat dianggap hak cipta seperti lukisan, film, musik, dan juga karya lainnya.³

Masalah utama adalah ketika menggunakan data seseorang tanpa izin untuk digunakan sebagai bahan pelatihan AI atau karya orang lain yang sudah ada, yang kemudian dimodifikasi menjadi karya baru menggunakan AI. Tentunya hal ini memberikan pertanyaan siapakah yang harus bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut apakah orang yang mengembangkan AI, pengguna AI, atau pihak lain. Dan bagaimana pelanggaran hak cipta yang terjadi atas karya tersebut? Dikarenakan adanya kekosongan hukum tentang siapa yang punya hak atas karya AI tersebut.⁴

Penelitian internasional oleh Yongsong Mo dan Longsheng Tang (2023) menyoroti pergeseran hak cipta akibat munculnya teknologi generatif.⁵ Mereka menyimpulkan bahwa kerangka tradisional hak cipta menghadapi tekanan besar karena AI mampu menciptakan karya dengan tingkat orisinalitas tinggi tanpa campur tangan signifikan dari manusia. Temuan ini menegaskan perlunya adaptasi sistem hukum agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi. Sementara itu, studi yang diterbitkan dalam jurnal *Laws* (2025) membahas secara komparatif pendekatan hukum di berbagai yurisdiksi terhadap isu ini. Penelitian tersebut menyoroti bahwa negara-negara seperti Amerika dan UE masih menegaskan prinsip *human authorship requirement* atau mensyaratkan keaslian manusia, sedangkan beberapa negara lain seperti China mulai membuka ruang pengakuan terhadap karya yang dihasilkan AI dengan syarat tertentu.⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bagus Gede Ari Rama, mengatakan bahwa UUHC menyatakan bahwa AI tidak termasuk kedalam subjek hukum *Natuurlijk persoon* (orang individu) atau *rechtspersoon* (badan hukum), yang membuat karya AI tidak dapat diakui di Indonesia, dikarenakan belum adanya perkembangan hukum terbaru untuk bisa menentukan apakah hasil karya AI dapat dilindungi sebagai sebuah hak cipta.⁷ Calista Putri Tanujaya dalam penelitiannya mengatakan bahwa pelanggaran yang diakibatkan oleh penggunaan yang salah terhadap produk AI seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang menyediakan jasa tersebut.⁸ Aqilah mengatakan kalo peraturan hak cipta di

¹ Akhmat Yanuari Putra; Abdul Halim Barkatullah, kajian mengenai kepastian hukum hak cipta atas karya yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2 (2025), hlm. 979–987, DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.979-987.

² Nur Jamilah dkk., pembahasan mengenai relasi penggunaan kecerdasan buatan dan rezim hak cipta melalui telaah karya kreatif berbasis sistem pembangkit gambar, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 3, No. 1 (2024), hlm. 77–83, DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.931.

³ Rahadian Nizar Akbari; Abshoril Fithry, kajian mengenai posisi hak cipta dalam dinamika penggunaan kecerdasan buatan pada sektor media, *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 377–383, DOI: 10.24929/snapp.v2i1.3159.

⁴ Tanissa Mayra Tsabitha, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya AI: Studi Kasus ChatGPT Dan DeepSeek Dalam Perspektif TRIPS Agreement', *Unes Law Review*, 8.1 (2025), 192–204 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2472>>.

⁵ Yongsong Mo; Longsheng Tang, pembahasan mengenai kepemilikan dan perlindungan hak cipta atas konten yang dihasilkan kecerdasan buatan, *Academic Journal of Science and Technology*, Vol. 8, No. 3 (2023), hlm. 183–185, DOI: 10.54097/s0yk0t70.

⁶ Anthi Gaidartzi; Irini Stamatoudi, analisis komparatif mengenai persoalan kepengarangan dan kepemilikan atas karya yang dihasilkan kecerdasan buatan, *Laws*, Vol. 14, No. 4 (2025), hlm. 57, DOI: 10.3390/laws14040057.

⁷ Bagus Gede Ari Rama; Dewa Krisna Prasada; Kadek Julia Mahadewi, kajian mengenai kebutuhan pengaturan kecerdasan buatan dalam rezim hukum hak cipta Indonesia, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 209–224, DOI: 10.56013/rechtsens.v12i2.2395.

⁸ Calista Putri Tanujaya, pembacaan yuridis atas karya ciptaan berbasis kecerdasan buatan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 435–443, DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1763.

Indonesia harus segera direformasi agar bisa mengikuti perkembangan zaman yaitu AI.⁹ Oleh karena itu, Indonesia harusnya mulai mengembangkan peraturan hukum yang baru mengenai hak cipta dengan melihat negara negara lain seperti Amerika dan UK.

Amerika terkenal dengan sebuah konsep yang disebut *fair use*, dimana sebuah karya cipta boleh digunakan untuk keperluan umum tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik hak cipta atas karya tersebut.¹⁰ *Fair use* diatur pada bagian 107 ("*U.S. Copyright Act*") tahun 1976 yang mengatur hak cipta, menyatakan bahwa banyak pihak yang sangat membutuhkan aturan *fair use* dikarenakan kegiatan mereka bergantung pada kepemilikan hak cipta, dengan adanya peraturan ini memberikan mereka keleluasaan dan ruang untuk melakukannya dengan aman.¹¹

Dalam kerangka hukum Amerika Serikat, doktrin *fair use* berjalan beriringan dengan prinsip *human authorship*. Konsepsi ini menempatkan manusia sebagai pusat kepengarangan, sehingga suatu karya tidak dapat diakui apabila sepenuhnya diproduksi oleh kecerdasan buatan. Ketika AI hanya berperan sebagai alat bantu, keterlibatan tersebut dituntut untuk diungkapkan secara terbuka, sebab ketertutupan justru membuka risiko pencabutan perlindungan hak cipta. Dengan konstruksi ini, sistem Amerika menjaga garis batas antara inovasi teknologi dan legitimasi kepengarangan manusia.¹² Di sejumlah negara Eropa, pendekatan yang sepadan hadir melalui konsep *fair dealing*, meskipun dengan ruang gerak yang lebih sempit. Berbeda dari fleksibilitas penggunaan wajar di Amerika, perlakuan wajar hanya membenarkan penggunaan karya cipta untuk keperluan yang sudah ditentukan secara limitatif dalam UU, seperti penelitian, pembelajaran personal, kritik, ulasan, atau pelaporan berita. Dalam praktik Inggris, penggunaan untuk penilaian dapat diterima sepanjang proporsional dan disertai atribusi sumber yang jelas. Secara struktural, konfigurasi ini menunjukkan bahwa *fair dealing* Inggris beroperasi lebih ketat dan terkontrol dibandingkan *fair use* Amerika, dengan prioritas pada kepastian batas penggunaan daripada keluwesan interpretatif.¹³

Perbandingan *fair use* di Amerika dan *fair dealing* di UK menunjukkan bahwa setiap negara memiliki cara berbeda dalam menyeimbangkan perlindungan hak cipta dan akses publik, termasuk dalam konteks karya yang melibatkan AI. Melalui perbedaan pendekatan ini, Indonesia dapat memperoleh acuan dalam melakukan pembaruan regulasi hak cipta. Penyesuaian aturan menjadi penting agar kepastian hukum tetap terjaga dan kekosongan hukum terkait karya yang dihasilkan AI tidak menimbulkan sengketa yang lebih kompleks ke depannya.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komparatif fungsional yang menempatkan Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris dalam satu spektrum respons hukum terhadap karya yang dihasilkan kecerdasan buatan, bukan sekadar perbandingan normatif antarnegara. Pemilihan Amerika Serikat dan Inggris dilakukan secara metodologis meskipun keduanya menganut sistem *common law*, karena keduanya merepresentasikan dua model global yang berpengaruh dan relevan bagi Indonesia: Amerika Serikat dengan pendekatan semi-restriktif yang menegaskan prinsip *human authorship* melalui doktrin *fair use* dan praktik institusionalnya, serta Inggris dengan model adaptif yang secara eksplisit mengatur karya berbasis komputer melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* tanpa mengakui AI

⁹ Aqilah Putri Andanni; Budi Santoso, kajian mengenai perlindungan hukum atas pelanggaran karya cipta berbasis kecerdasan buatan yang dimanfaatkan secara komersial dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 3 (2025), hlm. 2274–2280, DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4039.

¹⁰ Indra Budi Jaya; Riska Rahmawati, pembahasan mengenai perlindungan hukum atas karya cipta derivatif yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 3 (2024), hlm. 23–32, DOI: 10.52005/rechten.v6i3.209.

¹¹ Anastasia Theresia Puspasari; Agus Sardjono, kajian mengenai pembatasan hak cipta atas praktik remix lagu dalam perspektif doktrin *fair use* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 2, No. 2 (2023), DOI: 10.21143/telj.vol2.no2.1040.

¹² Ni Komang Ayu Purnia Dewi; Si Ngurah Ardhya; Ratna Artha Windari, kajian perbandingan mengenai penentuan pemegang hak cipta atas karya musik berbasis kecerdasan buatan dalam sistem Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 6, No. 2 (2025), hlm. 110–122, DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5545.

¹³ Rizky Bayu Putranto dkk., pembahasan mengenai posisi kritik film sebagai karya intelektual dalam kerangka regulasi hak cipta di Indonesia, Sense: Journal of Film and Television Studies, Vol. 8, No. 1 (2025), hlm. 27–42, DOI: 10.24821/sense.v8i1.15016.

sebagai subjek hukum. Dengan kerangka ini, penelitian menawarkan kontribusi konseptual bagi pembaruan hukum hak cipta Indonesia yang kontekstual, selektif, dan berorientasi pada kepastian hukum, bukan sekadar adopsi model asing secara normatif.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis, yakni kerja ilmiah yang berorientasi pada penelusuran dan perumusan norma. Fokus utamanya bukan pengujian hipotesis atau pengumpulan data empiris sebagaimana lazim dalam ilmu sosial, melainkan identifikasi aturan, asas, serta doktrin hukum yang relevan untuk merespons persoalan hukum tertentu.¹⁴ Dengan kerangka tersebut, aktivitas penelitian diarahkan pada pembacaan sistematis terhadap norma hukum guna merumuskan penyelesaian masalah secara konseptual, bukan pada observasi lapangan.¹⁵

Pada tahap operasional, rancangan penelitian dijalankan melalui beberapa sudut baca analitis. Kerangka perundang-undangan digunakan untuk menelisik konfigurasi regulasi hak cipta di Indonesia, Amerika, dan UK. Secara paralel, pendekatan konseptual diarahkan untuk membatasi pengertian dasar terkait pencipta, subjek hukum, serta karya cipta. Perbandingan lintas negara kemudian dimanfaatkan sebagai instrumen analisis guna membaca perbedaan dan persinggungan penerapan hukum hak cipta pada ketiga sistem tersebut.

Material kajian disusun dari dua lapis sumber. Bahan hukum primer mencakup UUHC, CDPA, serta U.S. Copyright Act. Lapisan sekunder diisi oleh regulasi pelaksana yang relevan, antara lain PP 16/20 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait serta PP 36/18 mengenai Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Hasil dan Pembahasan

Objek perlindungan hak cipta mencakup spektrum karya intelektual yang luas mulai dari ilmu pengetahuan, seni, sastra, sampai teknologi sepanjang telah mewujudkan sebagai ekspresi konkret. Dalam rezim UUHC, hak cipta dilekatkan langsung pada pencipta dan lahir secara otomatis sejak ciptaan hadir dalam bentuk nyata. Konsekuensinya, akses, penggunaan, atau pemanfaatan oleh pihak lain berada di luar ruang kebebasan umum karena kontrol eksklusif tetap berada pada pencipta atau pemegang hak yang sah.¹⁶ Pada level operasional, sistem hukum Indonesia menempatkan pencatatan sebagai instrumen administratif sebagaimana diatur dalam PP 16/20. Skema ini tidak menciptakan hak baru, melainkan berfungsi deklaratif dengan nilai utama sebagai alat pembuktian awal ketika sengketa muncul. Ketegangan normatif mulai terlihat saat mekanisme ini dihadapkan pada karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Persyaratan pernyataan kepemilikan dari pencipta yang berstatus subjek hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 2 PP 16/2020, secara struktural menutup ruang bagi karya yang sepenuhnya diproduksi AI tanpa keterlibatan tangan manusia. Dalam konfigurasi hukum positif saat ini, posisi tersebut menempatkan karya AI murni di luar jangkauan perlindungan melalui pencatatan resmi.

Di Indonesia sudah jelas bahwa hak cipta hanya bisa dimiliki oleh manusia dan AI tidak termasuk dalam subjek hukum, sehingga hak cipta yang dibuat dengan bantuan AI tidak dapat di akui di Indonesia. Walaupun Artificial Intelligence (AI) mampu menjalankan fungsi-fungsi yang biasa dilakukan manusia, bahkan dengan performa yang lebih superior dalam beberapa dimensi, namun tetap terdapat keterbatasan fundamental yang melekat padanya. Jika AI diibaratkan sebagai pekerja, maka

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

¹⁵ Hakim Lukmanul; Iwan Rachmad Soetijono; Al Khanif, kajian mengenai penerapan asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam permohonan uji materiil di Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 1 (2024), hlm. 136–140, DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3178.

¹⁶ Dharma Gde Arya Surya; Mahadewi Kadek Julia, kajian normatif mengenai perlindungan hak cipta dalam praktik industri musik digital di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 451–457, DOI: 10.31316/jk.v7i1.4815.

pihak yang mengembangkan atau menciptakan AI tersebut bertindak sebagai pemberi kerja yang harus menanggung pertanggungjawaban hukum atas segala perbuatan AI.¹⁷ Meskipun analogi ini sempat memunculkan wacana untuk mengklasifikasikan AI sebagai subjek hukum layaknya manusia, faktanya AI tidak memiliki kehendak otonom, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri karena sifatnya yang merupakan hasil karya manusia. Dengan demikian, penempatan AI sebagai subjek hukum orang tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, AI lebih tepat dikualifikasikan sebagai objek hukum yang memerlukan pengaturan khusus sesuai dengan kemajuan teknologi serta tanggung jawab yang harus dipikul oleh penciptanya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang menggunakan teknologi ini untuk membuat karya yang baru walaupun belum bisa diakui tapi masih bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan kreatifitas, tetapi dengan majunya teknologi ini juga turut berkontribusi pada meningkatnya praktik pembajakan di Indonesia. Melalui teknologi ini, siapa pun dapat dengan mudah memperoleh dan menyebarkan karya yang sebenarnya dilindungi hak cipta, meskipun dilakukan secara tidak sah.¹⁸ Dengan keterlibatan AI ini memberikan warna baru bagi hukum hak cipta di Indonesia, yang belakangan ini ramai adalah saat seseorang menggunakan foto dirinya sendiri atau orang lain untuk diolah oleh AI menjadi suatu hal yang baru, seperti pada *tren* foto Ghibli. Sistem AI dapat menciptakan gambar atau visual baru dengan memproses foto yang diunggah pengguna bersama sejumlah besar data visual lain yang sudah ada sebelumnya. Dalam proses tersebut, AI berpotensi memanfaatkan materi yang dilindungi hak cipta tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak.

Konfigurasi ini menempatkan praktik penyalinan, pengubahan, atau pemanfaatan unsur karya visual milik pihak lain tanpa persetujuan ke dalam ranah pelanggaran atas hak eksklusif yang dijamin oleh rezim hak cipta nasional.¹⁹ Dalam kerangka hukum Indonesia, pembatasan tersebut dipertegas melalui Pasal 12 ayat (1) UUHC yang mengunci penggunaan potret untuk kepentingan reklame atau periklanan komersial pada syarat adanya persetujuan tertulis dari subjek yang dipotret atau ahli warisnya. Norma itu membangun batas operasional yang ketat, sehingga pemanfaatan keluaran sistem kecerdasan buatan baik oleh pengembang maupun pengguna terkunci pada ruang personal atau non-komersial.

Dampak yang muncul dari pelampauan batas tersebut bergerak langsung ke ranah konsekuensi hukum. Eksploitasi komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi tanpa izin menempatkan pelaku pada posisi menanggung pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi.²⁰ Pada titik ini, stagnasi regulasi justru memperlebar jarak antara norma dan realitas teknologi. Tanpa pembaruan, hukum kehilangan daya kerjanya; sebaliknya, reformasi membuka ruang perlindungan yang seimbang menjaga kepentingan pencipta, mengakomodasi teknologi, dan tetap memberi napas bagi perkembangan ilmu pengetahuan di era kecerdasan buatan.²¹

Jika perhatian dialihkan ke yurisdiksi lain, khususnya Amerika Serikat dengan kerangka fair use, terlihat perbedaan struktur pengaturan yang cukup tajam. Dalam lanskap Indonesia, posisi fair use telah dikenali sebagai mekanisme pembatas hak cipta yang tidak boleh merugikan kepentingan sah pencipta. Namun, sebagaimana dirumuskan dalam kajian Permata (2021), rezim tersebut berhenti pada batas normatif tanpa menyediakan tolok ukur operasional yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan

¹⁷ Dibit Yuniar Ekawardani; Mochamad Cholil, kajian mengenai perlindungan hak cipta atas karya ilmiah yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 4 (2025), hlm. 1–34.

¹⁸ Gentur Cahyo Setiono; Rizki Yudha Bramantyo, pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia, Transparansi Hukum, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 138–145, DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4596.

¹⁹ Oktavia Pitta; Marito Manurung; Janpata Simamora, kajian mengenai urgensi pengaturan kekayaan intelektual dalam konteks Society 5.0 untuk merespons perkembangan teknologi kecerdasan buatan, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 53–64.

²⁰ Rafly Nauval Fadillah, pembahasan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual atas kecerdasan buatan dalam perspektif hak cipta dan paten, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, terbitan tahun 2024, hlm. 1–16, DOI: 10.11111/dassollen.xxxxxx.

²¹ Muhammad Valiant Arsi Nugraha dkk., pembacaan terhadap peran nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan etika hukum pada masa transformasi digital di Indonesia, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 6 (2024), hlm. 440–452.

fair interest. Akibatnya, ruang interpretasi menjadi lebar dan rawan ketidakpastian dalam praktik.²² Berbeda dengan itu, sistem hukum Amerika Serikat menempatkan fair use dalam kerangka evaluatif yang lebih terstruktur. U.S. Copyright Act section 107 mengunci penerapannya melalui seperangkat faktor penilaian yang berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menimbang apakah suatu penggunaan dapat ditoleransi secara hukum. Regulasi tersebut menetapkan empat faktor penilaian:²³

- a. *Purpose and character of the use* (Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah untuk pendidikan, penelitian, kritik, atau bersifat komersial.)
- b. *Nature of the copyrighted work* (Sifat karya yang digunakan, misalnya karya kreatif vs karya faktual).
- c. *Amount and substantiality of the portion used* (Seberapa banyak bagian yang dipakai dan seberapa penting bagian itu secara substansial).
- d. *Effect of the use upon the potential market* (Dampak penggunaan terhadap nilai ekonomi atau potensi pasar karya asli).

Indonesia belum memiliki parameter seperti Amerika Serikat seperti 4 poin diatas, sehingga masih abu-abu tentang sejauh mana penerapan *fair use* yang terjadi di Indonesia karena belum spesifik seperti Amerika.

Selain *fair use* ada juga yang dikenal dengan prinsip *human authorship*, Badan Hak Cipta Amerika Serikat baru-baru ini menerbitkan pedoman terkait penentuan kelayakan hak cipta bagi karya yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan generatif. Dalam panduan tersebut, lembaga tersebut mengakui bahwa AI menjalankan berbagai proses kreatif, seperti merancang dan menghasilkan gambar, namun tetap menolak pemberian hak cipta karena karya yang tercipta secara otomatis maupun acak dianggap tidak mengandung unsur *human authorship*. Penafsiran ini dinilai tidak tepat dalam memahami cara kerja kecerdasan buatan generatif.²⁴ Walaupun Kantor Hak Cipta telah melakukan beberapa penyesuaian terkait penggunaan sistem kecerdasan buatan dalam proses penciptaan karya, penerapan undang-undang hak cipta oleh lembaga tersebut masih sangat bersifat konservatif. Mereka tetap menolak pendaftaran seluruh karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AIGC) untuk mendapat perlindungan hak cipta.²⁵

Pengadilan di AS juga konsisten menolak pemberian hak cipta kepada pihak non-manusia seperti dalam kasus *Zarya of the Dawn*, di mana karya tersebut tidak dianggap memenuhi syarat perlindungan hak cipta. Sang penulis Kristina Kashtanova sempat memperoleh pendaftaran hak cipta untuk novel grafisnya, di mana seluruh ilustrasinya dibuat menggunakan gambar yang dihasilkan oleh Midjourney berdasarkan perintah teks yang ia berikan. Namun pada 28 Oktober 2022, Kantor Hak Cipta Amerika Serikat memulai proses pembatalan pendaftaran tersebut karena Kashtanova tidak mengungkapkan penggunaan AI dalam proses penciptaannya. Kashtanova kemudian menyampaikan keberatannya, menjelaskan bahwa ia dianggap sebagai pencipta karena menggunakan proses kreatif yang berulang, meliputi berbagai tahap seperti penyusunan komposisi, pemilihan, pengaturan, pemotongan, dan pengeditan untuk setiap gambar.²⁶ *United States Copyright Office* juga mengatakan bahwa sang penulis Kashtanova adalah penulis teks karya tersebut serta pemilihan, koordinasi, dan penataan unsur-unsur tertulis dan visual karya tersebut. Hak cipta atas karya tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Tetapi, seperti yang dibahas di bawah ini, gambar-gambar dalam karya yang dihasilkan oleh teknologi Midjourney bukanlah hasil *human authorsip*. Pada akhirnya *U.S. Copyright Office* menarik

²² Rika Ratna Permata dkk., pembahasan mengenai pengaturan doktrin fair use dalam pemanfaatan hak cipta pada platform digital pada masa dan pascapandemi Covid-19, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 13, No. 1 (2021), hlm. 130–148, naskah daring.

²³ *U. S. Copyright Act 1976 Section 107*.

²⁴ Michael D. Murray, analisis mengenai posisi kepengarangan manusia dalam pemanfaatan kecerdasan buatan generatif, *Journal of Law, Technology, & the Internet*, Vol. 15, No. 1 (2024), hlm. 76–105, tersedia melalui SSRN (ID: 4501543).

²⁵ Runhua Wang, pembahasan mengenai syarat kepengarangan manusia dalam karya yang memuat konten hasil kecerdasan buatan, *IP Theory*, Vol. 13, No. 2 (2024), hlm. 23–25, *Indiana University Maurer School of Law Repository*.

²⁶ Zirpoli; Christopher T., kajian kebijakan mengenai kecerdasan buatan generatif dalam perspektif hukum hak cipta, *United States Congressional Research Service*, laporan tahun 2023 (CRS Report No. LSB10922).

kembali sertifikat hak cipta yang telah diberikan kepada si penulis dan akan menggantinya hanya pada naskah dan teks nya saja dan tidak mengakui gambar dari buku tersebut.

Sebelum kasus ini seorang ilmuwan komputer bernama Stephen Thaler juga berusaha untuk mendaftarkan gambar yang dia beri nama “*A Recent Entrance to Paradise*” telah ditolak oleh U.S. Copyrights Office dikarenakan gambar hasil buatan Thaler dibuat menggunakan AI sepenuhnya, sehingga prinsip *human authorship* tidak terpenuhi. Stephen Thaler menggugat Kantor Hak Cipta Amerika Serikat setelah permohonannya untuk mendaftarkan sebuah karya visual ditolak. Karya tersebut diklaim dibuat oleh sebuah program kecerdasan buatan bernama *Creativity Machine*. Thaler menyatakan bahwa gambar itu dihasilkan sepenuhnya oleh mesin tanpa campur tangan manusia, dan berpendapat bahwa UUHC tidak mensyaratkan adanya penulis manusia. Sengketa ini masih dalam proses hukum.

Selain itu, Stephen Thaler juga mengajukan permohonan paten untuk *Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience* (DABUS), yaitu program kecerdasan buatan yang ia kembangkan. Yang membuat kasus ini menarik adalah Thaler justru mencantumkan DABUS sebagai penemu dalam permohonan paten tersebut. Menurutnya, sistem AI itu mampu merancang prototipe tempat minuman serta desain lampu darurat secara mandiri. Namun, berbagai kantor paten di dunia menolak permohonannya karena aturan paten mensyaratkan bahwa penemu harus merupakan individu manusia.²⁷ Setelah itu, Thaler mengajukan paten DABUS di banyak negara. Pada awalnya, Pengadilan Federal Australia mungkin menerima dan mengesahkan permohonan tersebut, tetapi pada 13 April 2022, Pengadilan Federal penuh membatalkan keputusan itu. Selain itu, permohonan paten serupa ditolak oleh Kantor Paten Eropa (EPO). Badan Banding EPO menyatakan bahwa Konvensi Paten Eropa hanya mengakui penemu individu, bukan robot atau AI. Jerman, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Inggris juga menolaknya. Mahkamah Agung AS (SCOTUS) menolak kasasi Thaler terkait pendaftaran paten DABUS pada 24 April 2023. Permohonan ini sebelumnya juga ditolak oleh Kantor Paten dan Merek Dagang AS dan Pengadilan Federal Virginia. SCOTUS menyatakan bahwa sistem paten AS hanya melindungi penemu manusia. Thaler berpendapat bahwa AI saat ini banyak digunakan untuk inovasi dalam berbagai bidang, seperti farmasi dan energi, dan menolak paten untuk produk AI hanya akan menghentikan perkembangan sistem paten. Beberapa akademisi, seperti Lawrence Lessig, profesor hukum dari Harvard, mendukung upayanya. Lessig menganggap masalah ini penting untuk dipertimbangkan dalam konteks masa depan inovasi.

Amerika Serikat juga menerapkan konsep *work made for hire*, yang memperlakukan kecerdasan buatan seolah-olah sebagai “karyawan” yang dijalankan oleh individu yang mengoperasikan atau mengontrolnya. Secara sederhana, doktrin *work made for hire* adalah prinsip dalam hukum hak cipta yang menetapkan bahwa hasil karya yang dibuat dalam konteks pekerjaan menjadi milik pemberi kerja. Dengan demikian, karya yang dihasilkan melalui AI dialokasikan kepemilikannya kepada pihak yang mengoperasikan sistem tersebut. Salah satu implikasi penting dari penerapan doktrin ini adalah hilangnya hak terminasi yang biasanya dimiliki oleh pencipta dalam kondisi karya yang dibuat secara reguler.²⁸

Dalam sistem hukum Inggris, konsep *work made for hire* (WMFH) diatur melalui ketentuan mengenai kepemilikan awal dan ruang lingkup hak cipta dalam CDPA. Secara umum, pencipta *literary, dramatic, musical, and artistic works*. (LDMA) individu yang menghasilkan karya tersebut dialah pemegang hak cipta pertama. Pasal 11(2) CDPA kemudian memberikan aturan yang sejalan dengan WMFH, yaitu bahwa apabila suatu karya LDMA dibuat oleh seorang pekerja sebagai bagian dari tugasnya, maka hak cipta atas karya tersebut menjadi milik pemberi kerja, kecuali jika disepakati lain

²⁷ Darwance; Marsudi Triatmodjo, kajian mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dalam perspektif hukum hak kekayaan intelektual Indonesia dan tantangan global, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 14, No. 3 (2025), hlm. 665–693, DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p07.

²⁸ Alifah Nurjannah, ‘Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors’, *Annual Review of Legal Studies*, 1.3 (2024), 642–62 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/arls.vol1i3.4084>>.

dalam kontrak. Dengan demikian, seperti halnya di Amerika Serikat, pemberi kerja biasanya menjadi pemegang hak cipta atas karya yang dibuat karyawannya, kecuali terdapat ketentuan berbeda dalam perjanjian.

Selain itu, hukum Inggris secara tegas mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh komputer.²⁹ Pasal 9 (3) CDPA menetapkan bahwa sebuah karya LDMA yang diciptakan oleh komputer tetap memperoleh perlindungan hak cipta meskipun tidak ada manusia yang secara langsung menciptakannya. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pencipta dianggap sebagai pihak yang melakukan pengaturan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan karya tersebut. Dalam praktiknya, hal ini menempatkan individu seperti programmer atau operator sebagai pencipta dari karya yang dihasilkan oleh sistem komputer. Tidak seperti karya konvensional yang hak ciptanya melekat pada pencipta saat proses kreatif berlangsung, karya yang dihasilkan oleh AI dapat dimiliki oleh seseorang yang hanya menginisiasi atau mengatur proses pembuatannya.

Untuk karya yang dihasilkan kecerdasan buatan tanpa keterlibatan penulis manusia, Pasal 9 (3) CDPA menetapkan bahwa pihak yang mengatur proses penciptaan dianggap sebagai penciptanya. Ketentuan ini memungkinkan hasil karya AI memperoleh perlindungan hak cipta. Dengan demikian, hak cipta selama 50 tahun tanpa hak moral diberikan kepada individu tertentu, seperti programmer atau pengarah sistem, meskipun karya tersebut dibuat secara otonom oleh AI. Dalam praktiknya, pengadilan menilai pencipta sebagai orang yang paling berperan dalam menyiapkan konfigurasi kreatif AI. Misalnya, dalam kasus *Nova v. Mazooma*, programmer permainan ditetapkan sebagai pencipta gambar yang dihasilkan komputer. Namun, undang-undang tidak memberikan batasan jelas mengenai sejauh mana “keterampilan atau usaha” manusia diperlukan untuk dianggap sebagai pengatur proses, sehingga cakupannya masih kabur di era teknologi AI dan mendorong munculnya wacana reformasi regulasi.³⁰

Perbedaan pendekatan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris dalam mengatur karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan mencerminkan variasi filosofi hukum dalam merespons inovasi teknologi. Indonesia cenderung bersikap normatif dan berhati-hati dengan tetap menempatkan manusia sebagai pusat sistem hak cipta, sehingga tidak memberikan ruang pengakuan terhadap karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI.

Tidak seperti Indonesia, Amerika Serikat menangani masalah kecerdasan buatan berdasarkan dua prinsip utama: konsep penggunaan *fair use* dan keharusan adanya komponen penciptaan manusia. Amerika Serikat menggunakan empat faktor penilaian yang ditetapkan oleh *U.S. Copyright Act 107* untuk menentukan penggunaan yang wajar; namun, pasal tersebut menegaskan bahwa karya sepenuhnya buatan kecerdasan buatan tidak dapat diperoleh hak ciptanya. Ini ditunjukkan oleh berbagai keputusan dan praktik, seperti penolakan terhadap Stephen Thaler dalam kasus *A Recent Entrance to Paradise* dan pembatalan hak cipta sebagian dari *Zarya of the Dawn*. Meskipun demikian, Amerika Serikat menyediakan mekanisme alternatif, yaitu *work made for hire*, di mana jika AI dianggap sebagai alat dalam hubungan kerja, operator atau pemberi kerja dapat dianggap sebagai pemegang hak cipta. Namun, penerapan AI membutuhkan kontribusi kreatif manusia.

Inggris mengambil posisi yang lebih progresif melalui CDPA. Selain menetapkan aturan kepemilikan awal dalam konteks hubungan kerja melalui Pasal 11(2), Inggris juga secara eksplisit mengatur karya yang dihasilkan komputer dalam Pasal 9(3) CDPA. Ketentuan ini menyebutkan bahwa apabila suatu karya LDMA dihasilkan oleh komputer dan penulis manusianya tidak dapat diidentifikasi, maka pencipta dianggap sebagai orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk terciptanya karya tersebut. Pendekatan ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi perlindungan karya AI dibanding Amerika Serikat maupun Indonesia, meskipun cakupannya masih menimbulkan perdebatan

²⁹ Chrisna Bagus Edhita Praja and others, ‘Authorship and Ownership of AI-Generated Works in Indonesia: A Doctrinal and Comparative Review’, *Jurnal Media Hukum*, 32.1 (2025), 151–70 <<https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.25383>>.

³⁰ I Gede Widhiana Suarda and others, ‘Artificial Intelligence and New Era of Plagiarism in Education: Problem and Solution’, *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8.14 (2024), 1–24 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24294/jipd9609>>.

karena tidak adanya batasan yang pasti mengenai tingkat keterlibatan manusia yang diperlukan. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berada pada posisi paling restriktif, Amerika Serikat berada pada posisi semi-restriktif, sementara Inggris merupakan model paling adaptif dalam menghadapi perkembangan AI. Ketiga negara menunjukkan arah perkembangan hukum yang berbeda, namun semuanya menegaskan perlunya pembaruan regulasi agar tetap relevan di tengah kemajuan teknologi generatif.

Kesimpulan

Dalam perspektif perbandingan hukum, Indonesia menempati posisi paling restriktif dalam merespons karya yang dihasilkan kecerdasan buatan karena masih membatasi pengakuan hak cipta pada prinsip *human authorship*, berbeda dengan Amerika Serikat yang bersifat semi-restriktif dan Inggris yang lebih progresif dengan mengakui karya berbasis komputer melalui penetapan pihak pengendali proses sebagai pencipta. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada risiko ketertinggalan normatif dan potensi kekosongan hukum yang dapat melemahkan kepastian serta efektivitas perlindungan hak cipta di tengah pesatnya inovasi berbasis AI. Dengan demikian, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih fleksibel, termasuk pembentukan mekanisme atau lembaga khusus berbasis skema kolektif untuk mengelola kompensasi atas penggunaan karya berhak cipta sebagai data latih AI, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan keberlanjutan pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

Referensi

- Akbari, Rahadian Nizar, and Abshoril Fithry, 'Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media', *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2 (2024), 377–83 <<https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>>
- Budi Jaya, Indra, and Riska Rahmawati, 'Perlindungan Hukum Karya Cipta Derivatif Yang Dibuat Dengan Artificial Intelligence (AI)', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 6 (2024), 23–32 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v6i3.209>>
- Darwance, and Marsudi Triatmodjo, 'Penggunaan Artificial Intelligence Berdasarkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Pengaturan Di Indonesia Dan Tantangannya Secara Global', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14 (2025), 665–93 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p07>>
- Dewi, Ni Komang Ayu Purnia, Si Ngurah Ardhyia, and Ratna Artha Windari, 'Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik Yang Dihasilkan Terknologi Artificial Intelligence (Ai) Dalam Perspektif Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Inggris', *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 6 (2025), 110–22 <<https://doi.org/10.23887/jpss.v6i2.5545>>
- Ekawardani, Dibit Yuniar, and Mochamad Cholil, 'Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Copyright Protection Of Scientific Works Produced By Artificial Intelligence', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (2025), 1–34 <<https://jhlgl.rewangrencang.com/>>
- Fadillah, Rafly Nauval, 'Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten', *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2024, 1–16 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>>
- Gaidartzi, Anthi, and Irini Stamatoudi, 'Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works: A Comparative Analysis', *Laws*, 14 (2025), 57 <<https://doi.org/10.3390/laws14040057>>
- Gede Ari Rama, Bagus, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi, 'Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia', *Jurnal Rechtens*, 12 (2023), 209–24 <<https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395>>
- Jamilah, Nur, Puput Putri, Sundari Sundari, and Zulfatul Amalia, 'Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif Yang Dihasilkan Dari Bing Image Creator)', *Jurnal*

- Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3 (2024), 77–83 <<https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.931>>
- Lukmanul, Hakim, Iwan Rachmad Soetijono, and Al Khanif, 'Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Permohonan Uji Materiil Di Mahkamah Agung', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3 (2024), 136–40 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3178>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005)
- Mo, Yongsong, and Longsheng Tang, 'Research on the Copyright Ownership and Protection of The Content Generated by Artificial Intelligence', *Academic Journal of Science and Technology*, 8 (2023), 183–85 <<https://doi.org/10.54097/s0yk0t70>>
- Murray, Michael D, 'Tools Do Not Create: Human Authorship In The Use Of Generative Artificial Intelligence', *Journal Of Law, Technology, & The Internet*, 15 (2024), 76–105 <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4501543>
- Nugraha, Muhammad Valiant Arsi, Irman Putra, Harly Clifford Jonas Salmon, Muhammadong Muhammadong, and Arief Fahmi Lubis, 'Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital Di Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 440–52 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16355>>
- Nurjannah, Alifah, 'Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors', *Annual Review of Legal Studies*, 1 (2024), 642–62 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/arls.vol1i3.4084>>
- Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, and Reihan Ahmad Millaudy, 'Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa Dan/Atau Pasca Pandemi Covid-19', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13 (2021), 130–48 <<https://www.academia.edu/download/81882318/2007.pdf>>
- Pitta, Oktavia, Marito Manurung, and Janpatar Simamora, 'Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual Di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI', *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4 (2025), 53–64 <<https://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/1325>>
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, Sri Wartini, Hary Abdul Hakim, and Gerald Antang Espares, 'Authorship and Ownership of AI-Generated Works in Indonesia: A Doctrinal and Comparative Review', *Jurnal Media Hukum*, 32 (2025), 151–70 <<https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.25383>>
- Puspasari, Anastasia Theresia, and Agus Sardjono, 'Pembatasan Hak Cipta Terkait Remix Lagu Berdasarkan Doktrin Fair Use Dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2 (2023) <<https://doi.org/10.21143/telj.vol2.no2.1040>>
- Putra, Akhmat Yanuari, and Abdul Halim Barkatullah, 'Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence', *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 9 (2025), 979 <<https://doi.org/10.31604/jim.v9i2.2025.979-987>>
- Putranto, Rizky Bayu, Dimas Ramadhiansyah, Lintang Dinar Andari, and Jonathan Madyson Soekah, 'Melindungi Kritik Film Sebagai Karya Intelektual - Sebuah Urgensi Bagi Regulasi Hak Cipta Di Indonesia', *Sense: Journal of Film and Television Studies*, 8 (2025), 27–42 <<https://doi.org/10.24821/sense.v8i1.15016>>
- Putri Andanni, Aqilah, and Budi Santoso, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Yang Dihasilkan Melalui AI Dan Dikomersilkan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5 (2025), 2274–80 <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4039>>
- Setiono, Gentur Cahyo, and Rizki Yudha Bramantyo, 'Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia', *Transparansi Hukum*, 6 (2023), 138–45 <<https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4596>>
- Suarda, I Gede Widhiana, Fendi Setyawan, Gio Arjuna Putra, Vicko Taniady, and Natasya Aulia Putri,

- 'Artificial Intelligence and New Era of Plagiarism in Education : Problem and Solution', *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8 (2024), 1–24
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24294/jipd9609>>
- Surya, Dharma Gde Arya, and Mahadewi Kadek Julia, 'Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2023), 451–57
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4815>>
- Tanujaya, Calista Putri, 'Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2 (2024), 435–43
<<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>>
- Tsabitha, Tanissa Mayra, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya AI: Studi Kasus ChatGPT Dan DeepSeek Dalam Perspektif TRIPS Agreement', *UNES Law Review*, 8 (2025), 192–204
<<https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2472>>
- U. S. Copyright Act 1976 Section 107
- Wang, Runhua, 'The Copyright Requirement of Human Authorship for Works Containing Artificial Intelligence-Generated Content', *13 IP Theory* 23, 13 (2024), 25
<<https://www.repository.law.indiana.edu/ip/vol13/iss2/2>>
- Zirpoli, and Christopher T, 'Generative Artificial Intelligence and Copyright Law', *United States Congressional Research Service*, 2023 <<https://www.congress.gov/crs-product/LSB10922>>